



**PUTUSAN**

**NOMOR 0074/Pdt.G/2016/PA. Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini diwakili oleh kakak kandungnya sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Merauke pada tanggal 18 Maret 2016, dengan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA. Mrk. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxx, Seri xx, Nomor xxxxx, tertanggal 21 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
1. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah jejaka, sedangkan status Termohon adalah perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Termohon di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Seringgu, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan pada bulan Januari tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sesuai alamat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2009, Xxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 30 Maret 2013, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah serta tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga pada bulan Januari tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun antara Pemohon dan Termohon masih saling bertemu dan berkomunikasi;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Maret 2016, disebabkan Termohon ketahuan telah selingkuh dan Pemohon melihat Termohon diantar pulang oleh selingkuhan Termohon tersebut, kemudian sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan Termohon meminta Pemohon untuk mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon dengan alasan Termohon tidak mau terbebani. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang, namun Termohon tidak pernah memberikan perhatian kepada anak-anak Pemohon dan Termohon karena waktunya dihabiskan untuk bekerja dan bersenang-senang dengan teman-teman Termohon oleh karena itu Pemohon mohon hak asuh anak/ hadhonah berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Menetapkan hak asuh anak / hadhonah berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, sebagaimana maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Nur Muhammad Huri, S.HI., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dengan mengakui semua dalil-dalil Pemohon kecuali mengenai hak asuh anak, Termohon keberatan hak asuh diberikan kepada Pemohon melainkan ditetapkan kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang tetap pada gugatannya dan terhadap replik Pemohon tersebut Termohon memberi tanggapan berupa duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

**A. Surat.**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor xxxxx, Seri : xx, Nomor xxxxx, tertanggal 21 Maret 2016, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode bukti P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,  
Nomor : xxxxx, atas nama Xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 23 September 2010, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,  
Nomor : xxxxx, atas xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 15 Mei 2013, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode bukti P.3;

### B. Saksi:

1. Saksi1, 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Maret 2009, dan saksi hadir pada waktu itu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Rimba Jaya dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Kelurahan Seringgu, sebelum keduanya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Xxxxx, laki-laki, berumur 9 tahun dan Xxxxx, laki-laki, berumur 3 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di bagian kepala dengan botol;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kelurahan Samkai sedangkan Termohon tinggal di Jalan Pompa Air, Kelurahan Rimba Jaya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin akan tetapi Pemohon sering mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam asuhan Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak terurus karena Termohon bekerja sebagai karyawati, sehingga yang mengasuh adalah ibu Termohon yang sudah tua;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di pedalaman yang membutuhkan waktu 1 sampai 3 bulan untuk kembali pulang ke rumah;
- Bahwa selama berpisah, baik saksi maupun keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kelontongan, tempat kediaman di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di, Kelurahan Rimba Jaya, Kemudian pindah ke rumah kost di Batu Karang dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Kelurahan Seringgu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di bagian kepala dengan menggunakan botol;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Maret 2016, saksi bersama Pemohon melihat Termohon dengan selingkuhannya di rumah Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kelurahan Samkai sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Rimba Jaya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan baik lahir maupun batin akan tetapi Pemohon sering mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak terurus karena Termohon bekerja sebagai karyawan, sehingga yang mengasuh adalah ibu Termohon yang sudah tua;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di pedalaman yang membutuhkan waktu 1 sampai 3 bulan untuk kembali pulang ke rumah;
- Bahwa selama berpisah, baik saksi maupun keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantah karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon tidak dapat mengajukan alat bukti di persidangan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa insidentil telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula sedangkan Termohon tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 21 Maret 2016 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Nur Muhammad Huri, S.HI., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga pada bulan Januari tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun masih saling komunikasi dan bertemu dan puncaknya tanggal 13 Maret 2016, terjadi perselisihan disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain oleh Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil Pemohon, selain mengenai hak asuh anak yang mana Termohon menginginkan hak asuh anak diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon, Pemohon telah menanggapi dengan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon demikian pula tanggapan Termohon terhadap replik Pemohon dalam duplik secara lisan Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, kecuali hak asuh anak, namun karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*Lex Specialis*), serta dalam usaha mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P1 sampai P.3 serta 2 orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon atas xxxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan yang terjadi dilihat langsung oleh saksi dan mengetahui pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dilihat langsung oleh saksi serta saksi mengetahui telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1, P.2, P.3, serta 2 orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian tidak harmonis disebabkan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2016, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama berpisah, ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya sebagaimana layaknya suami isteri serta Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus lalu puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang sudah kurang lebih tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediator untuk mempertimbangkan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagai aqad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* merupakan salah satu bentuk ibadah dan karena itu suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Syariat Islam dalam Alquran dan Al-Hadis yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan diperlukan adanya

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sikap saling mencintai, saling menghargai dan saling pengertian antara suami istri namun hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa patut dipertimbangkan pula bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya indikasi untuk rukun kembali meskipun telah dimediasi, menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan apabila tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhirinya, hal tersebut sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَافَسَدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: ***Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.***

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah 2 orang anak, yang oleh Termohon dibantah dan mohon ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon selama ini dalam pemeliharaan Termohon serta tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan demi kepentingan psikologis anak, maka tuntutan Pemohon untuk mengasuh kedua orang anak tersebut ditolak sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. dengan demikian hak hadhanah diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa hak hadhanah yang diberikan kepada Termohon bukan berarti membatasi hubungan anak dengan pihak Pemohon dan atau

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon yang mempunyai ikatan lahir batin, oleh karena itu Termohon tidak boleh membatasi hubungan anak dengan Pemohon dan atau orang tua Pemohon apalagi kalau sekedar melepas rindu atau memberikan makanan kepada anak sebagai wujud perhatian dan kasih sayang serta rasa tanggung jawab antara anak dengan orang tua dan antara cucu dengan kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, laki-laki, umur 7 tahun dan Xxxxx, laki-laki, umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan Termohon;
4. 

Membebankan kepada Pemohon

untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.H.I., M.A. dan HASAN ASHARI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu AHMAD RIFQI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA.

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H.,M.H.

Ttd

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD RIFQI, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Merauke, 25 Mei 2016

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.0074/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)